



Salinan

PENETAPAN
Nomor 0257/Pdt.P/2016/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Ardiansyah bin Aman, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT.005 RW. 003 Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Saudah binti Puldan, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT.005 RW. 003 Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksi di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 01 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0257/Pdt.P/2016/PA.Plh tanggal 01 Agustus 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2001, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Puldan. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Taufik yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing bernama Hirman dan Sayuti, Mas kawinnya uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal rumah kediaman Pemohon I dan Pemohon II di Desa Handil Babirik RT. 005 RW. 003 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Husairi, umur 12 Tahun
 2. Muhammad Padillah, umur 5 Tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut ;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus mendapatkan buku nikah;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kurau Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu;

Hal. 2 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2001 di Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti –bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.1 dan di paraf).
2. Asli Surat Keterangan suami isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Handil Babirik (bukti bertanda P.2 dan di paraf).

Hal. 3 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.3 dan di paraf);

B. Saksi:

1. bin/binti, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.005 RW. 003 Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi menghadiri/mengetahui adanya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa para pemohon menikah pada 15 Juni 2001 di Kecamatan Bumi Makmur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan dilimpahkan kepada penghulu, dengan saksi Hirman dan Sayuti, mahar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan saat itu para pemohon masih sama-sama bujang, tanpa ada larangan nikah menurut syari'at Islam;
 - Bahwa sampai sekarang para pemohon sudah dikaruniai 2 anak dan selama itu tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
2. bin/binti, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.005 RW. 003 Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi menghadiri/mengetahui adanya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa para pemohon menikah pada 03 Februari 1986 di Kecamatan Bumi Makmur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan dilimpahkan kepada penghulu, dengan saksi Taupik dan Rustam, mahar

Hal. 4 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saat itu para pemohon masih sama-sama bujang, tanpa ada larangan nikah menurut syari'at Islam;

- Bahwa sampai sekarang para pemohon sudah dikaruniai 4 anak dan selama itu tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2001 di Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sebagaimana pengakuan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 5 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Hakim Tunggal menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat RT.005 RW. 003 Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dan Hakim Tunggal menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3 serta keterangan dua orang saksi di

Hal. 6 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2001 yang dilaksanakan Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur dengan wali nikah Puldan.
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh Taufik dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Hirman dan Sayuti, dengan mahar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

"*Pengakuan perkawinan atas seorang perempuan dapat disebutkan sahnyanya dan syaratnya berupa wali dan dua orang saksi yang adil*"

Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang

Hal. 7 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa Kecamatan Bumi Makmur merupakan wilayah pemekaran dan belum terdapat Kantor Urusan Agama melainkan masih tercakup dalam wilayah kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari tertanggal 01 Agustus 2016 yang pada pokoknya memberi izin pada para pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka Hakim membebaskan para pemohon dari membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ardiansyah bin Aman) dengan Pemohon II (Sudah binti Puldan) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2001 di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah)

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam Sidang Terpadu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh **Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan

Hal. 8 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pelaihari sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd,

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Muhammad Ridwan, S.H.

Perincian Biaya Perkara: Rp. 0,00

Pelaihari, 18 Agustus 2016
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 9 dari 9 Halaman